

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/063/2065

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Nomor: 01/DWSU/IX/2004 tanggal 17 Maret 2005:
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal Nomor: 400.1/58/2005 tanggal 15 Mei 2005;

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 23 Agustus 2005 bahwa Taman Kanak-kanak Tama Bakti Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Tama Bakti Kecamatan Wonotunggal dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
  - 2 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43017);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom:
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor: 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH

SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada

- Nama : Taman Kanak-kanak Tama Bakti

Alamat : Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal
Penyelenggara : TP PKK Desa Kedungmalang Kecamatan

Wonotunggal

- Alamat : Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 menerima siswa Tingkat A dan B

dengan ketentuan:

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai

ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batan g

pada tanggal : 3 Oktober 2005

METERAL aten Batang,

Pembina Utama Muda NIP. 010 153 134

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Yth Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonotunggal;

4. Kepala TK Tama Bakti Kecamatan Wonotunggal;

5. Penghimpun Keputusan;